

**OPTIMALISASI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA
MELALUI MEKANISME NON-LITIGASI**

***OPTIMIZING ENVIRONMENTAL DISPUTE RESOLUTION IN INDONESIA THROUGH NON-
LITIGATION MECHANISMS***

Iim Abdul Hosim^{1*} Hadi Tuasikal^{2**}

Universitas Muhammadiyah Sorong

*Korespondensi: iimabdulhosim@gmail.com; Telp:-

Article Info	Abstract
Received:17-04-2025 Accepted: 25-04-2025 Pubhlised: 09-05-2025 Keywords: ADR; Environment; Non-Litigation..	<i>Rapid development poses a significant threat of environmental pollution and damage, disrupting the conservation of local ecosystems. Environmental damage and pollution are a shared responsibility shared by the community, with the government responsible for all costs associated with restoring the affected environment. Problems faced by parties responsible for environmental damage can be resolved through judicial channels or alternative dispute resolution methods. The questions that need to be considered are: First, how are environmental conflicts handled out-of-court from a civil law perspective? Second, what are the challenges in resolving disputes out-of-court in Indonesia? The approach taken in this study is normative. The findings indicate that out-of-court dispute resolution aims to reach a compensation agreement that mitigates further negative impacts on the environment. Common challenges faced in out-of-court dispute resolution include differing perspectives between the injured party and the responsible party, as well as the complexities associated with enforcing administrative law, which can result in the revocation of business licenses, thus necessitating the need to resolve environmental damage cases through legal channels.</i>
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: ADR; Lingkungan Hidup; Non Litigasi.	Kemajuan yang pesat menimbulkan bahaya yang signifikan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang mengakibatkan terganggunya konservasi ekosistem lokal. Kerusakan lingkungan dan polusi merupakan tanggung jawab bersama yang dipikul oleh masyarakat, dengan pemerintah bertanggung jawab atas semua biaya yang

berkaitan dengan pemulihan lingkungan yang terdampak. Permasalahan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dapat diselesaikan melalui jalur peradilan atau metode penyelesaian sengketa alternatif. Pertanyaan yang perlu dipertimbangkan adalah: Pertama, bagaimana penyelesaian konflik lingkungan ditangani di luar pengadilan jika dilihat dari perspektif hukum perdata? Kedua, apa saja tantangan yang ada dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan di Indonesia? Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini bersifat normatif. Temuan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan bertujuan untuk mencapai kesepakatan kompensasi yang memitigasi dampak negatif lebih lanjut terhadap lingkungan. Tantangan umum yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi perbedaan sudut pandang antara pihak yang dirugikan dan pihak yang bertanggung jawab, serta kompleksitas yang terkait dengan penegakan hukum administrasi yang dapat mengakibatkan pencabutan izin usaha, sehingga mendorong perlunya penyelesaian kasus kerusakan lingkungan melalui jalur hukum.



Copyright© 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia kaya akan sumber daya alam, yang harus dimanfaatkan dan dilestarikan agar menjadi sumber kekayaan, keberlanjutan dan peningkatan ekonomi bagi rakyat dan bangsa Indonesia sendiri. Namun, dalam pengembangan sumber daya alam Indonesia yang melimpah tersebut, kualitas dan kuantitasnya semakin menurun karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak digunakan sesuai porsinya (Melo et al., 2024). Ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan menjadi sarana pengembangan dan pelestarian alam, tetapi pada kenyataannya, ia adalah alat yang merusak karena eksploitasi yang tidak terarah dan semakin banyaknya pembangunan industri dalam rangka memenuhi standar kebutuhan manusia. Pada dasarnya, manusia dan alam semesta memiliki hubungan satu sama lain. Manusia diyakini sebagai pemilik dan bagian dan pengambil semua manfaat yang dimiliki oleh alam semesta ini (Nugroho, 2025).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa seluruh sumber daya alam di bumi ini wajib dimanfaatkan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka, dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk kemakmuran rakyat terdapat dalam Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, salah satunya dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga keselarasan dan keseimbangan. Pembangunan berkelanjutan dengan prinsip berwawasan lingkungan, diharapkan daya dukung seluruh kegiatan pembangunan tetap terjaga dan seimbang serta hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara turun-temurun(Doman & Doman, 2020).

Pengelolaan sumber daya alam yang tidak terarah akan menimbulkan dampak yang sangat krusial, yaitu menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan(Putro et al., 2024). Dewasa ini, permasalahan lingkungan hidup lahir karena adanya kecerobohan dan kesewenang-wenangan tindakan manusia dalam pengelolaan sumber daya alam(Suntoro, 2021). Permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam dengan kata lain termasuk dalam ranah hukum lingkungan yang dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi perhatian yang sangat strategis dan tidak ada habisnya baik secara nasional maupun internasional, karena dengan kata lain merupakan kekuatan yang sangat urgen untuk mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan kebutuhan sumber daya alam, namun tetap menjaga keberlanjutan sumber daya alam itu sendiri(Asry Ines, 2025).

Hukum positif Indonesia yang mengatur lingkungan hidup tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian diperbarui lagi dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan disusul dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini merupakan payung hukum terkait lingkungan hidup di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang terkandung di dalam tanah air Indonesia dari kerusakan lingkungan(Lingkungan et al., 2020; Putro et al., 2024).

Perusakan lingkungan hidup merupakan tindakan manusia yang dapat menimbulkan perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan fisik, kimia, dan biologi sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Dari tahun ke tahun pembangunan di Indonesia semakin berkembang dengan sangat pesat, hal ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap lingkungan. Pembangunan secara masif terjadi akibat pertambahan jumlah penduduk yang sangat

besar dan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, sehingga berdampak pada peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan. Dengan kata lain, dengan fenomena yang ada dapat disimpulkan bahwa permasalahan lingkungan hidup saat ini sebagian besar disebabkan oleh dampak pembangunan(Melo et al., 2024).

Kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat setempat. Berbagai permasalahan lingkungan berdampak pada kerugian masyarakat sekitar. Dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan ini, seseorang dapat menempuh jalur hukum yang telah ditentukan dalam hukum positif Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kesewenang-wenangan bagi semua pihak yang terlibat, dengan kata lain untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh semua pihak yang berkepentingan(Manik, 2024). Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa lingkungan dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau yang dikenal sebagai litigasi dan melalui jalur di luar pengadilan atau yang dikenal sebagai non-litigasi. Sengketa lingkungan hidup adalah sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang timbul akibat tindakan atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup(Abduh, 2024).

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan bertujuan untuk memperoleh kesepakatan bersama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut UUPPLH Pasal 85 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diadakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu, guna menjamin tidak akan terjadi atau terulang kembali hal yang merugikan lingkungan hidup(Aritonang, 2021). Adapun pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini, seperti mediator atau arbiter dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), keterlibatannya diharapkan dapat memediasi atau mencari jalan damai bagi para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi atau dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) direkomendasikan [8]. Ada beberapa keuntungan dari penyelesaian sengketa non-litigasi, yaitu: Pertama, mengutamakan sifat sukarela dalam proses penyelesaian, Kedua, mekanismenya cepat, Ketiga, keputusan non-yudisial diperoleh, Keempat, kontrol oleh manajer yang dianggap memahami kebutuhan perusahaan, lembaga atau organisasi, Kelima, prosesnya berlangsung secara tertutup, Keenam, menghemat waktu, Ketujuh, menghemat biaya,

Kedelapan, hubungan kerja antara pihak-pihak yang bersengketa lebih terlindungi dan terjaga, Kesembilan, lebih fokus pada solusi, Kesepuluh, kesepakatan yang diperoleh lebih tahan lama, bahkan cenderung bertahan selamanya (Gaman & Tuasikal, 2024).

Perusahaan industri di Indonesia saat ini banyak menggunakan penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur non-litigasi dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka, seperti perjanjian kerja sama antara pemodal dan masyarakat terkait pencemaran lingkungan. Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk mendalami proses penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur-literatur ilmiah yang relevan, guna mengkaji secara mendalam berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan kemajuan lingkungan hidup, serta mekanisme penyelesaian konflik yang timbul di dalamnya. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya menelaah norma-norma hukum positif yang mengatur tentang lingkungan hidup di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga mencermati instrumen hukum lainnya yang mendukung penyelesaian sengketa secara non-litigatif. Fokus utama penelitian diarahkan pada upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur alternatif di luar pengadilan, seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan bentuk lain dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan kerap memakan waktu lama, biaya tinggi, dan tidak selalu mampu memberikan solusi yang berkeadilan, terutama dalam perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata

Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup merupakan salah satu faktor utama yang memicu terjadinya sengketa lingkungan hidup di Indonesia. Kondisi ini mencerminkan semakin kompleksnya permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh

masyarakat akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali dan kurang memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan(Saragih & Simanjuntak, 2021). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), secara tegas disebutkan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau unsur lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia yang menyebabkan kualitas lingkungan hidup menurun dan melampaui batas baku mutu yang telah ditetapkan(Duwira Hadi Santosa, 2021). Sementara itu, kerusakan lingkungan hidup diartikan sebagai perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan yang melebihi ambang batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada kualitas ekosistem secara keseluruhan, tetapi juga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan hukum yang dapat memunculkan konflik antarindividu, masyarakat, maupun antara masyarakat dan pelaku usaha atau pemerintah(Mawardi Heru Prasetyo et al., 2025). Sengketa lingkungan hidup yang lahir dari peristiwa pencemaran dan kerusakan ini sering kali bersifat kompleks karena menyangkut kepentingan lintas sektor dan generasi, serta memerlukan pendekatan penyelesaian yang tidak hanya legalistik, tetapi juga ekologis dan partisipatif. Memahami definisi dan ruang lingkup pencemaran serta kerusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam UUPPLH merupakan langkah awal yang penting untuk menelaah akar masalah dan merumuskan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara efektif dan berkeadilan(Sofia Rachman, 2010).

Upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam ranah hukum perdata pada umumnya dilakukan melalui mekanisme ganti kerugian yang timbul akibat tindakan yang merugikan, khususnya dari aktivitas industri yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar(Sarmilah et al., 2022). Mekanisme ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1365 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi. Pasal ini menjadi dasar utama dalam gugatan perdata atas tindakan pencemaran atau kerusakan lingkungan, dengan menempatkan unsur kesalahan,

kerugian, dan hubungan kausal antara keduanya sebagai elemen penting yang harus dibuktikan dalam proses persidangan(Prim Haryadi, 2017).

Selain itu, Pasal 1865 KUH Perdata juga memuat ketentuan mengenai beban pembuktian, yaitu bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian untuk mendukung klaimnya, wajib membuktikan dalil tersebut. Dengan demikian, dalam konteks sengketa lingkungan perdata, pihak yang merasa dirugikan, seperti masyarakat atau individu, harus mampu menunjukkan bukti-bukti konkret terkait adanya kerugian yang dialami, serta membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pihak lain yang diduga bersalah. Sebaliknya, pihak tergugat juga berhak mengajukan bantahan dan harus membuktikan bahwa tidak ada hubungan kausal antara tindakannya dan kerugian yang diklaim(Amaliyah et al., 2010).

Proses penyelesaian sengketa lingkungan secara perdata tidak hanya bergantung pada keberadaan kerugian semata, tetapi juga sangat ditentukan oleh kekuatan bukti hukum yang diajukan oleh masing-masing pihak. Proses ini sering kali menghadirkan tantangan tersendiri, mengingat pembuktian dalam perkara lingkungan tidaklah sederhana, terutama karena kerugian lingkungan tidak selalu bersifat material langsung, tetapi dapat berdampak jangka panjang dan bersifat ekologis.

Penyelesaian konflik lingkungan hidup tidak selalu harus ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan. Dalam konteks hukum lingkungan Indonesia, penyelesaian konflik di luar sistem peradilan telah diatur secara jelas dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik lingkungan melalui jalur non-litigasi atau yang lebih dikenal sebagai Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR). Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk mencapai suatu kesepakatan bersama mengenai bentuk, jenis, dan besaran ganti rugi atas kerusakan atau pencemaran lingkungan yang terjadi, dengan prinsip kesukarelaan, keadilan, dan kesetaraan di antara para pihak(Alexander Prabu, Angga Maulana, Arief Destyanto, Atalya Debora, Catur Joko Santoso, Chairunnisa Fazhara, 2021).

Penyelesaian di luar pengadilan ini mendorong terbentuknya forum atau badan penyelesaian yang bersifat independen, tidak memihak, serta memiliki kompetensi dalam menangani persoalan lingkungan secara profesional. Hal ini penting untuk memastikan

bahwa proses penyelesaian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak lingkungan dan masyarakat. Untuk mendukung mekanisme ini, acuan tambahan digunakan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan dasar normatif bagi penggunaan metode non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi, penilaian oleh ahli (expert judgment), maupun arbitrase (Vehrial Vahzrianur & Farahdinny Siswajanthi, 2024).

Proses ini pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan solusi yang efektif, cepat, dan efisien, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta keberlanjutan lingkungan hidup. Penyelesaian konflik lingkungan hidup melalui ADR menjadi instrumen penting dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, karena mampu menyeimbangkan kebutuhan keadilan ekologis dengan kepentingan pembangunan dan aktivitas ekonomi. Selain itu, pendekatan ini juga membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas, sekaligus menjadi strategi pencegahan konflik yang berlarut-larut dan meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam konteks penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur non-litigasi, dikenal beberapa metode dalam ranah **Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR)**, yang masing-masing memiliki karakteristik dan mekanisme tersendiri. Salah satu metode yang bersifat personal dan konsultatif adalah **konsultasi**, yaitu proses di mana salah satu pihak, yang dalam hal ini disebut sebagai klien, meminta pendapat atau nasihat hukum dari seorang konsultan, biasanya ahli hukum atau praktisi di bidang lingkungan. Konsultan bertugas memberikan pandangan objektif mengenai posisi hukum klien, kemungkinan penyelesaian, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh. Namun, penting untuk dicatat bahwa konsultasi tidak bersifat mengikat dan tidak menghasilkan keputusan final. Konsultan tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara, melainkan hanya memberikan saran, sementara keputusan akhir terutama apabila sengketa tetap dibawa ke ranah hukum akan ditentukan oleh lembaga peradilan (Fatchullah & Putrijanti, 2023).

Berbeda dengan konsultasi yang bersifat satu arah, negosiasi merupakan metode penyelesaian yang melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa secara langsung. Dalam proses ini, para pihak duduk bersama untuk mendiskusikan permasalahan yang terjadi, dengan harapan dapat mencapai suatu kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa campur tangan pihak ketiga. Negosiasi mendorong dialog terbuka dan fleksibilitas

dalam mencari solusi yang terbaik, sehingga sering kali digunakan sebagai langkah awal sebelum menempuh metode ADR lainnya(Syafrida, 2020).

Sementara itu, mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur karena melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu seorang mediator. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, melainkan berfungsi sebagai fasilitator komunikasi dan negosiasi antara para pihak. Peran mediator adalah membantu para pihak menemukan titik temu atau kesepakatan bersama secara damai. Dalam konteks sengketa lingkungan, keberadaan mediator sangat penting untuk menjembatani kepentingan masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah secara seimbang. Netralitas dan independensi mediator menjadi prinsip utama yang harus dijunjung tinggi agar proses mediasi berjalan secara adil dan tidak memihak(Pakpahan, 2014).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dibedakan antara penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara adversarial. Penyelesaian secara damai lebih umum disebut sebagai penyelesaian konsensus, sedangkan dalam konteks adversarial, penyelesaian sengketa ini disebut penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak eksternal. Dalam pendekatan non-konfrontasional untuk menyelesaikan sengketa, tidak ada pihak yang memimpin dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan pihak eksternal dalam proses penyelesaian bertujuan untuk memfasilitasi kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik. Metode penyelesaian secara damai meliputi negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Negosiasi melibatkan para pihak yang berinteraksi secara langsung tanpa keterlibatan eksternal. Sebaliknya, mediasi dan konsiliasi adalah metode di mana pihak eksternal berperan dalam proses penyelesaian. Perbedaan utama antara mediasi dan konsiliasi adalah apakah pihak ketiga secara aktif mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan. Dilihat dari sifat penyelesaian sengketa secara damai, penyelesaian ini merupakan hal yang ideal mengingat keadilan bersumber dari para pihak. Penyelesaian sengketa secara adversarial diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa. Terdapat dua bentuk lembaga penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah lembaga penyelesaian sengketa yang disediakan oleh negara yang disebut “pengadilan”. Yang kedua adalah lembaga penyelesaian sengketa yang disediakan oleh pihak non-negara atau swasta yang disebut Arbitrase(Hapsari et al., 2022).

Dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase, keadilan bagi para pihak yang bersengketa tidak lagi dicapai melalui putusan hakim di pengadilan umum, melainkan berasal dari putusan arbiter, yakni pihak ketiga yang netral dan disepakati oleh

para pihak sebelumnya. Arbitrase merupakan salah satu bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang memiliki karakteristik khusus, yaitu bersifat privat, fleksibel, dan terikat pada asas konsensualitas. Penyelesaian melalui arbitrase menghasilkan suatu putusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding), sehingga tidak membuka ruang bagi upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali sebagaimana yang berlaku dalam sistem peradilan biasa (Aritonang, 2021).

Salah satu keunggulan utama dari arbitrase terletak pada fleksibilitas prosedural dan efisiensi waktu, di mana para pihak dapat menentukan sendiri hukum yang berlaku, tempat arbitrase, jumlah arbiter, dan bahkan aturan penyelesaian yang digunakan, baik yang bersumber dari lembaga arbitrase nasional seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), maupun lembaga arbitrase internasional. Meskipun arbitrase dikenal dengan sifatnya yang lebih informal, prosesnya tetap berlandaskan pada kerangka kerja hukum yang ketat dan mengikat, yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Kelebihan lainnya adalah sifat privat dan tertutup dari forum arbitrase, yang memungkinkan para pihak menjaga kerahasiaan perkara mereka, termasuk dokumen dan informasi sensitif yang terlibat di dalamnya. Hal ini sangat penting dalam sengketa-sengketa lingkungan yang melibatkan kepentingan bisnis, reputasi perusahaan, atau potensi kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan keresahan publik apabila disebarluaskan.

Selain itu, arbitrase juga meminimalkan intervensi pemerintah, karena prosesnya berlangsung di luar struktur pengadilan negara. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu, putusan arbitrase tetap dapat dibatalkan atau tidak dapat dieksekusi jika terbukti melanggar asas hukum tertentu atau bertentangan dengan ketertiban umum (*ordre public*), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Metode dan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada dasarnya cukup kompleks dan memerlukan pemenuhan sejumlah persyaratan formal yang bersifat mutlak. Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi agar sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah adanya perjanjian arbitrase tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika para pihak memilih untuk menggunakan arbitrase setelah sengketa muncul, maka kesepakatan tersebut harus

dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh seluruh pihak yang bersengketa. Keberadaan perjanjian arbitrase menjadi dasar yuridis bagi arbiter untuk memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus sengketa, sekaligus membatasi campur tangan pengadilan negeri dalam hal pokok perkara (Vehrial Vahzrianur & Farahdinny Siswajanthi, 2024).

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sendiri dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional (atau permanen). Pada arbitrase ad hoc, proses penyelesaian dilakukan secara independen tanpa mengacu pada suatu lembaga arbitrase tertentu. Para pihak membentuk panel arbitrase khusus hanya untuk menangani sengketa yang sedang dihadapi, termasuk menentukan sendiri aturan prosedural yang berlaku, pemilihan arbiter, serta tempat dan bahasa arbitrase. Panel ini bersifat sementara dan akan dibubarkan setelah sengketa selesai diputus dan putusan dijalankan. Fleksibilitas dan kontrol langsung yang dimiliki para pihak menjadi keunggulan dalam sistem ad hoc ini, meskipun juga dapat menimbulkan risiko apabila tidak diatur secara rinci sejak awal.

Sebaliknya, dalam arbitrase institusional, penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga arbitrase resmi yang telah memiliki struktur, prosedur, dan mekanisme yang mapan, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau lembaga arbitrase internasional seperti ICC (International Chamber of Commerce). Lembaga ini menyediakan aturan baku, daftar arbiter yang telah memenuhi kualifikasi, serta administrasi sengketa yang tertata. Arbitrase institusional sering kali dipilih untuk sengketa yang kompleks karena menawarkan dukungan administratif yang lebih sistematis, prosedur yang sudah terstandar, dan kepastian hukum yang lebih tinggi (Itikad et al., 2024).

Kedua bentuk arbitrase ini sama-sama menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat, namun pilihan antara arbitrase ad hoc dan institusional sering kali bergantung pada kompleksitas sengketa, kebutuhan para pihak, serta tingkat kepercayaan terhadap prosedur yang ditawarkan. Dalam konteks penyelesaian konflik lingkungan hidup, pilihan mekanisme arbitrase perlu disesuaikan dengan urgensi penyelesaian, sensitivitas isu, serta kapasitas teknis para arbiter dalam memahami aspek ekologis dan hukum lingkungan.

Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara non-litigatif pada dasarnya menekankan pada prinsip musyawarah, itikad baik, dan efisiensi waktu.

Langkah awal dalam penyelesaian sengketa perdata atau perbedaan pendapat antara para pihak dilakukan melalui jalur alternatif dispute resolution (ADR), yaitu upaya penyelesaian di luar pengadilan yang mengedepankan dialog langsung antar pihak yang bersengketa. Penyelesaian ini bertujuan untuk mencapai mufakat tanpa campur tangan lembaga peradilan, selama masih memungkinkan ditempuh secara damai. Proses awal dilakukan secara langsung oleh para pihak dalam jangka waktu paling lama 14 hari, dan apabila tercapai kesepakatan, maka hasilnya dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang bersifat mengikat.

Namun, jika dalam waktu tersebut penyelesaian tidak dapat dicapai, para pihak dapat melanjutkan proses penyelesaian dengan bantuan penasihat hukum atau mediator, atas dasar kesepakatan tertulis bersama. Peran penasihat atau mediator dalam hal ini adalah untuk membantu menjembatani perbedaan pandangan dan memfasilitasi tercapainya titik temu. Apabila dalam kurun waktu 14 hari sejak dimulainya pendampingan oleh penasihat atau mediator para pihak tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka sengketa dapat dilanjutkan dengan menghubungi lembaga arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang memiliki kewenangan untuk menunjuk mediator profesional dan independen.

Setelah penunjukan dilakukan, proses mediasi wajib dimulai paling lambat dalam waktu 7 hari sejak penunjukan. Selama proses mediasi berlangsung, prinsip kerahasiaan harus dijunjung tinggi untuk menjaga integritas, kepercayaan, dan kenyamanan seluruh pihak yang bersengketa. Mediasi ini ditargetkan untuk menghasilkan kesepakatan tertulis yang mengikat, yang harus tercapai dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak proses dimulai. Kesepakatan tersebut, apabila berhasil dicapai, bersifat final dan mengikat, dan harus dilaksanakan dengan penuh itikad baik oleh seluruh pihak yang terlibat.

Sebagai bentuk penguatan hukum terhadap kesepakatan tersebut, dokumen perjanjian penyelesaian wajib didaftarkan ke Pengadilan Negeri paling lama 30 hari sejak ditandatangani oleh para pihak. Setelah pendaftaran, pelaksanaan isi kesepakatan wajib diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak tanggal pendaftaran. Apabila seluruh upaya penyelesaian sengketa secara damai tidak berhasil, maka para pihak tetap memiliki opsi hukum terakhir, yaitu mengajukan penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis yang

baru(Alexander Prabu, Angga Maulana, Arief Destyanto, Atalya Debora, Catur Joko Santoso, Chairunnisa Fazhara, 2021).

Hambatan dan Solusi di Luar Pengadilan Sengketa di Indonesia

Pelaksanaan kesepakatan tertulis atau putusan arbitrase sebagai hasil akhir dari mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sangat bergantung pada itikad baik dari para pihak yang bersengketa. Ketergantungan terhadap kesukarelaan ini menjadi salah satu kelemahan mendasar dalam sistem penyelesaian sengketa non-litigatif, khususnya dalam konteks perkara lingkungan hidup yang sering melibatkan ketimpangan kekuasaan antara masyarakat dan pelaku usaha atau pemerintah. Dalam praktiknya, apabila salah satu pihak tidak menunjukkan komitmen untuk melaksanakan isi kesepakatan, tidak tersedia mekanisme sanksi yang tegas dan segera yang dapat langsung diberlakukan tanpa melalui proses hukum tambahan.

Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 6 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang hanya menyatakan bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat harus diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak didaftarkan di pengadilan negeri. Namun demikian, baik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Lingkungan belum mengatur secara eksplisit mekanisme penegakan kesepakatan atau putusan arbitrase apabila terdapat pihak yang ingkar atau tidak beritikad baik dalam melaksanakan hasil penyelesaian tersebut(Shah et al., 2024).

Kekosongan norma menciptakan celah hukum yang berpotensi melemahkan efektivitas sistem ADR dalam penyelesaian konflik lingkungan hidup. meskipun terdapat opsi hukum berupa pengajuan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri oleh pihak yang dirugikan, proses tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan baru, terutama dari aspek waktu. Pengajuan permohonan eksekusi memerlukan prosedur tambahan yang justru memperpanjang proses penyelesaian, sehingga bertentangan dengan semangat ADR yang mengedepankan kecepatan, efisiensi, dan kepastian hukum. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan mekanisme hukum yang lebih progresif, yakni dengan memberikan kewenangan langsung kepada Pengadilan Negeri untuk menerbitkan surat perintah eksekusi secara otomatis setelah perjanjian atau putusan

arbitrase didaftarkan. Dengan demikian, pengadilan dapat langsung melakukan tindakan eksekutorial tanpa menunggu permohonan dari salah satu pihak, sehingga dapat mempercepat realisasi putusan dan menjamin kepatuhan terhadap hasil kesepakatan.

Tidak adanya batasan yang jelas mengenai kesusilaan dan ketertiban umum sebagai salah satu hal yang harus dinilai oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mengabulkan atau menolak permohonan eksekusi putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Permasalahan timbul karena kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan eksekusi didasarkan pada penilaian kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 62. Terkait dengan besarnya pengaruh penafsiran ketertiban umum dan kesusilaan terhadap diterima atau tidaknya permohonan eksekusi putusan arbitrase, maka untuk lebih menjamin kepastian hukum, maka diperlukan adanya batasan-batasan yang jelas terkait hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Tidak adanya batasan mengenai ketertiban umum dan kesusilaan merupakan celah yang besar yang menjadi kelemahan dan dapat dengan mudah disalahgunakan oleh para pihak yang tidak beritikad baik untuk meningkari putusan arbitrase.

Ketentuan mengenai pengangkatan arbiter, mediator, atau pihak ketiga lainnya dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000, masih menyisakan berbagai ketidakjelasan dari sisi rasio legis dan implementasi teknis di lapangan. Secara normatif, ketentuan tersebut menyatakan bahwa pihak ketiga seperti arbiter atau mediator harus memiliki pengalaman dalam bidang lingkungan hidup, minimal 15 tahun bagi arbiter dan 5 tahun bagi mediator. Namun demikian, pengaturan tersebut tidak menjelaskan bagaimana pengalaman tersebut dihitung secara spesifik: apakah dihitung secara kumulatif, bersifat berkesinambungan, ataukah mencakup pengalaman formal maupun nonformal. Bahkan tidak dijelaskan pula otoritas mana yang berwenang menilai dan memverifikasi kelayakan pihak ketiga yang dimaksud.

Dalam praktik arbitrase, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pihak ketiga (arbiter) memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding) serta memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pengaturan mengenai syarat kualifikasi arbiter maupun

mediator semestinya memiliki standar yang ketat dan terukur, mengingat putusannya akan berdampak besar terhadap penyelesaian konflik lingkungan yang kerap melibatkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Namun lemahnya norma dalam pengaturan ini justru menciptakan potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang atau pengangkatan pihak ketiga yang tidak kompeten, sehingga mengancam legitimasi dan efektivitas penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur non-litigatif.

Ketidakjelasan ini semakin diperparah dengan adanya celah hukum dan disharmonisasi antara beberapa regulasi yang berlaku. Misalnya, Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000, tampak tidak selaras bahkan cenderung bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mengatur prosedur teknis, penentuan otoritas berwenang, atau prosedur akreditasi terhadap pihak ketiga yang akan ditunjuk. Akibatnya, terjadi ambiguitas hukum yang tidak hanya berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan, tetapi juga berpotensi menjadi celah untuk mengajukan keberatan atau bahkan pembatalan terhadap hasil penyelesaian yang telah dicapai melalui arbitrase atau mediasi.

Dalam konteks penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat multidisipliner dan bernilai strategis bagi keberlanjutan hidup manusia dan ekosistem, maka kepastian hukum, akuntabilitas, dan kompetensi para pihak ketiga menjadi sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma hukum melalui revisi regulasi yang ada atau penyusunan peraturan pelaksana yang lebih rinci. Hal ini mencakup penegasan mengenai mekanisme verifikasi pengalaman, penilaian kompetensi oleh lembaga independen, serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang seragam dalam pengangkatan pihak ketiga pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Dalam hal ini dalam kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang terikat dalam perjanjian arbitrase, hak para pihak untuk mengajukan kembali sengketa tersebut ke lembaga peradilan. Pertama, dalam ketentuan peraturan tersebut tidak terdapat parameter yang jelas dalam hal bagaimana suatu upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berhasil, hal tersebut dapat menimbulkan masalah apabila salah satu pihak telah mengetahui indikasi akan kalah. Kedua, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 yang melegalkan pengajuan kembali sengketa lingkungan hidup ke

pengadilan akan semakin memberikan celah bagi salah satu pihak apabila memiliki itikad buruk. Apabila para pihak telah memilih penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan, maka para pihak tidak dapat lagi memilih penyelesaian melalui pengadilan. Oleh karena itu, revisi peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melakukan penyesuaian antar peraturan perundang-undangan merupakan hal penting yang harus dilaksanakan, guna menghilangkan konflik antar peraturan perundang-undangan yang berujung pada lemahnya kepastian hukum (Dewi, 2022).

Ketentuan mengenai batal atau tidak sahnya pengangkatan mediator atau pihak ketiga lain dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 kurang jelas implikasi yuridisnya. Keberpihakan mediator dalam proses penyelesaian sengketa dapat mengakibatkan pengangkatan mediator atau pihak ketiga menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Hal yang perlu ditegaskan dalam ketentuan tersebut adalah mengenai tidak sah atau tidak sahnya pengangkatan mediator atau pihak ketiga, batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan berimplikasi bahwa penyelesaian sengketa yang telah ditempuh para pihak tetap dianggap terjadi apabila para pihak tidak membatalkannya, sedangkan batal demi hukum berimplikasi bahwa penyelesaian sengketa yang telah ditempuh dianggap tidak pernah ada.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan langkah strategis yang fleksibel dan solutif, dengan dasar hukum dalam UU No. 30 Tahun 1999. Metode ini bertujuan memberikan ganti rugi, mencegah kerusakan lingkungan, dan menghindari dampak negatif. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti ketergantungan pada itikad baik para pihak, ketidakjelasan norma tentang kesusilaan dan ketertiban umum, serta persyaratan arbiter dan mediator yang tidak rinci. Disharmonisasi antara peraturan juga menyebabkan ketidakpastian hukum, termasuk belum jelasnya konsekuensi hukum pembatalan pengangkatan pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, M. (2024). Non-litigasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Bagi Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(2), 101–114. <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i2.9096>

- Alexander Prabu, Angga Maulana, Arief Destyanto, Atalya Debora, Catur Joko Santoso, Chairunnisa Fazhara, D. P. (2021). Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan Pada Persoalan Hukum Perdata dan Hamtbatannya. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 111–132. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/11688/7188>
- Amaliyah, A., Islam, U., & Alauddin, N. (2010). *Penyelesaian Sengketa Perdata*. 3(460), 357–365.
- Aritonang, A. G. (2021). Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Crepido*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.1.1-12>
- Asry Ines. (2025). Peran Kebijakan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Keberlanjutan Ekosistem di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 8 N(1)*, 680–690. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6861>
- Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81–89. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>
- Doman, D., & Doman, N. (2020). Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Berwawasan dalam Peraturan Perundang-Undangan Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 71–97. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.222>
- Duwira Hadi Santosa, A. A. G. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH Dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 336. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31738>
- Fatchullah, M. J., & Putrijanti, A. (2023). Peranan Konsultan Lingkungan dalam Pembuatan DokumenAmdal. *UNES Law Review*, 6(1), 1452–1457.
- Gaman, N. K., & Tuasikal, H. (2024). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dengan Pendekatan Alternative Dispute Resolution Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal: Abdurrauf Law and Sharia*, 1(2), 59–87. <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/arlash/article/view/195/140>
- Hapsari, D. R. I., Ilmiawan, A. A. S., & Samira, E. (2022). Non-litigation as An Environmental Dispute Resolution Mechanism in Indonesia. *Indonesia Law Reform Journal*, 2(1), 55–66. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i1.20756>

- Itikad, P., Good, B., & Kontrak, H. (2024). *BANI Arbitration and Law Journal*. 1(1), 26–42.
- Lingkungan, K., Publik, P., & Hukum, P. (2020). *Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan d alam U ndang- U ndang Cipta Kerja u ntuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis*. 297–322.
- Manik, josua I. M. I. I. R. (2024). Implementasi Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 4(4), 8220–8229.
- Mawardi Heru Prasetyo, Dewi Wahyuni K. Baderan, & Marini Susanti Hamidu. (2025). Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral dari Kegiatan Pertambangan. *Hidroponik : Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman*, 2(2), 01–11. <https://doi.org/10.62951/hidroponik.v2i2.328>
- Melo, R. H., Moko, F., & Saleh, S. E. (2024). Tantangan Pembangunan Sumberdaya Alam di Indonesia: Dampak Lingkungan dan Ekonomi dalam Pencapaian Keberlanjutan. *Jurnal Penelitian Geografi (GeoJPG)*, 3(2), 149–154. <https://doi.org/10.37905/geojpg.v3i2.29544>
- Nugroho, Y. D. (2025). Membenahi Hubungan Manusia dengan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Metafisika Whitehead: Fixing Human Relations with the Environment in Whitehead’s Metaphysical Perspective. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 8(1), 67–74.
- Pakpahan, Z. A. (2014). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 02(02), 97–122.
- Prim Haryadi. (2017). Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 124–149.
- Putro, H., Rosadi, D. I., Pebriananta, R., & Rajib, R. K. (2024). Melangkah Menuju Lingkungan yang Berkelanjutan: Tantangan dan Solusi untuk Masa Depan Bumi. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 111–120. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1368>
- Saragih, R. V., & Simanjuntak, N. (2021). *Jurnal Hukum tora: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat*. 7(2), 306–324. <https://doi.org/10.33541/tora.v12i3.1295>
- Sarmilah, M., Mustafidah, L., & George, H. (2022). Civil Liability for Mining Companies for Environmental Pollution Based on Indonesian Laws. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, 1(2), 165–188. <https://doi.org/10.15294/ijel.v1i2.58135>

- Shah, A., Fath, G., & Hukum, F. (2024). Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase English title: Effectiveness of Alternative Dispute Resolution Arbitration. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(1), 2988–1293. <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>
- Sofia Rachman. (2010). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1), 2.
- Suntoro, A. (2021). Implementasi Pencapaian Secara Progresif dalam Omnibus Law Cipta Kerja (The Implementation of Progressive Realization at Omnibus law). *Jurnal HAM*, 12(1), 1.
- Syafrida. (2020). Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi. *Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 7, 248–263.
- Vehrial Vahzrianur, & Farahdinny Siswajanthi. (2024). Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 357–364. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3940>